

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Tahun 1997 Nomor 8 Seri D No. Seri 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Kab. HSS T.A. 2003

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATALAKSANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 8 Tahun 1997 Seri D No. Seri 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerja an Umum kepada Daerah, penetapan pemben tukan dan atau pengembagan Perkumpulan Petani Pemakai Air menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari keten tuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air harus diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa pedoman Pembentukan dan Pembina an Perkumpulan Petani Pemakai Air(P3A) sebagaimana dimaksud huruf a dan b kon sideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lem baran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

2

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Imstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 3487);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Peng airan (Pengaturan Air dan Pemeliha raan Jaringan Irigasi) ;
- 12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembi naan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
- 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
- 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang Iuran Pelayanan Irigasi ;

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1979 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 1996 tentang Susunan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- d. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah wadah untuk menampung kepentingan dan kegiatan petani secara bersama dalam mengelola air irigasi, dalam satu atau lebih petak tersier, Daerah Irigasi Pedesaan, Daerah Irigasi Pompa, Daerah Irigasi Tambak, Daerah Reklamasi Rawa pada khususnya serta usaha tani pada umumnya;
- e. Forum Koordinasi P3A adalah wadah koordinasi dari beberapa P3A yang terbentuk atas dasar kebutuhan dalam rangka penyusunan dan pelak sanaan program bersama ;
- f. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menun jang pertanian ;
- g. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- h. Tata Pengairan adalah susunan dan letak sumbersumber air atau bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wila yah pengairan tertentu ;
- i. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringannya ;
- j. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- k. Jaringan Irigasi Pedesaan adalah jaringan yang pembangunan, penda yagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah pembinaan Pemerintah Desa dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Jaringan Irigasi Pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air tanah atau air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta perlengkapannya dengan tenaga penggerak ;

- m. Jaringan Irigasi Kecil adalah jaringan irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha ;
- n. Daerah Reklamasi Rawa adalah suatu kesatuan wilayah yang meman faatkan air dari satu jaringan reklamasi rawa, dalam rangka pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas ;
- o. Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan perlengkapannya yang diperlukan untuk pengaturan, pembangunan, pemberian, pembagian dan penggunaan air;
- p. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut sebagai kwarter dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan turutan serta perlengkapannya termasuk jaringan irigasi pompa dan jaringan irigasi tambak yang areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier ;
- q. Jaringan Irigasi Tambak adalah saluran dan bangun an yang merupa kan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi bagi usaha tambak mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya ;
- r. Pengeloaan air ditingkat usaha tani adalah usaha pendayagunaan air pada petak-petak tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian, termasuk pemeliharaan jaringannya;
- s. Petak/Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah irigasi atau daerah reklamasi rawa yang menerima air dari suatu pintu sadap tersier dan mendapat pelayanan dari jaringan tersier yang berkaitan ;
- t. Petak/Blok Kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak/blok tersier yang mendapat pelayanan air irigasi dari satu saluran kwarter ;

- u. Iuran Pelayanan Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut dari petani pemakai air atas jasa pelayanan yang diberikan dibidang irigasi ;
- v. Iuran Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa, yang selanjutnya disingkat OP Jasira adalah iuran yang dipungut dari masyarakat pemakai air atas dasar pengambilan dan penggunaan air serta penggunaan jaringan reklamasi rawa tertentu ;
- w. Usaha Tani adalah usaha manusia memanfaatkan proses biologis tanaman dan hewan untuk mendapatkan hasil guna yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan.

BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) P3A berazaskan Pancasila.
- (2) P3A merupakan perkumpulan yang bersifat sosial dengan maksud menuju ke arah hasil guna pengelolaan air dan jaringan dalam satu atau lebih petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi tambak dan irigasi pompa, daerah reklamasi rawa untuk meningkat kan kesejahteraan para anggotanya.
- (3) P3A bertujuan mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia secara tepat guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat tani.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

(1) P3A dibentuk oleh dan untuk petani pemakai air, pada petak tersier, jaringan irigasi pompa, irigasi tambak, daerah irigasi pedesaan atau daerah irigasi rawa berdasarkan kesadaran dan kepentingan bersama. (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan P3A.

Pasal 4

- (1) Pembentukan P3A harus memenuhi syarat
 - a. Mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik, pemilik pengga rap/penggarap/penyakap sawah,
 - kolam ikan dan atau tambak ikan yang mendapat air dan irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
 - b. Mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi.
 - c. Mempunyai prasarana jaringan irigasi tersier, irigasi pede saan, irigasi pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan reklamasi rawa. :
 - Pembentukan P3A harus memperhatikan (2)
 - a. Tingkat kesiapan masyarakat tani.
 - b. Keadaan sosial budaya dengan memperhatikan lembaga kepengurusan air tradisional yang ada pada daerah yang bersangkutan.

5 Pasal

- (1) Petani pemakai air mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membentuk P3A dan kepengurusannya.
- (2) Pengurus P3A mengadakan rapat anggota untuk menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A disusun sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pembentukan P3A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mendapat perse tujuan dari Kepala Desa/Kelurahan dan Camat serta disahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengurus P3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- -

- (3) Dengan terdaftarnya Anggaran Dasar P3A di Pengadilan Negeri setempat, maka P3A yang bersangkutan berstatus sebagai Badan Hukum berdasarkan Ordonansi tanggal 25 September 1939 tentang Perkumpulan Indonesia (Staatdsblaad Tahun 1939 Nomor 570).
- (4) Sebagai Badan Hukum, P3A berhak melakukan halhal :
 - a. Menerima aset berupa jaringan irigasi kecil dan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah ;
 - b. Membuat ikatan kerja sama atau perjanjian dengan pihak lain yang bersifat ekonomi dalam rangka mencapai tujuan P3A ;
 - c. Menerima Hak Guna Air Irigasi dan mengatur pemanfaatannya sesuai pola dan tata tanam yang telah ditetapkan oleh Panitia Irigasi ;
 - d. Menerima bantuan baik berupa uang, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik lainnya secara langsung dari lembaga/Instansi Pemerintan atau swasta.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Anggota P3A adalah semua masyarakat yang mendapat nikmat dan manfaat dari pelayanan air irigasi ter sier, irigasi pedesaan, irigasi tambak, irigasi pompa dan irigasi rawa yang mencakup pemilik, penggarap, penggarap/penyakap/penyewa sawah, kolam ikan dan atau tambak yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan lahan dengan menggunakan air irigasi lainnya, baik untuk keperluan sosial maupun komersiil.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi P3A terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis, Ketua-ketua petak/Blok Kwarter dan sekurangkurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Teknis sesuai dengan kondisi dan kebu tuhan daerah setempat.

- (2) Ketua Petak/Blok Kwarter sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah seorang pemimpin dalam Blok Kwarter yang bersangkutan, yang dipilih/ diangkat langsung oleh para anggota bloknya.
- (3) Dalam hal wilayah kerja P3A meliputi lebih dari satu Desa/Kelurahan, maka anggota Pengurus dipilih dari anggota P3A yang berdomisili pada desa yang memiliki wilayah kerja P3A terbesar, kecuali Wakil Ketua dipilih dari anggota-anggota yang berdomi sili pada desa atau desa-desa yang memiliki wilayah kerja P3A lebih kecil.
- (4) Periode kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar P3A.

Pasal 9

- (1) Rapat organisasi P3A terdiri dari :
 - a. Rapat Anggota ;
 - b. Rapat Pengurus.
- (2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A.

Pasal 10

- (1) Dengan memperhatikan tata pengelolaan air pada jaringan yang meliputi dua wilayah kerja P3A atau lebih, dapat dibentuk Forum Koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan ketentuanketentuan untuk mengatur kepen tingan bersama.
- (3) Forum koordinasi P3A dipimpin oleh seorang Ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan dipilih oleh anggota forum yang terdiri dari ketua-ketua sebagai wakil masing-masing P3A.

Bagian Ketiga Tugas Wewenang

Pasal 11

Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak, daerah reklamasi rawa, agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
- b. membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa sehingga ja ringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya.
- c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen, atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa, irigasi tambak dan reklamasi rawa serta usaha Pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi.
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerin tah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah dan P3A.

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Membuat dan mengubah Anggaran Dasar dan Ang garan Rumah Tangga ;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus ;
 - c. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus ;
 - d. Menentukan program kerja P3A.
- (2) Pengurus mempunyai wewenang melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan yang dite tapkan Rapat Anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menye lesaikan sengketa antar anggota.

(3) Pelaksanaan teknis melaksanakan kegiatan seharihari dalam hal pendayagunaan air irigasi serta pemeliharaan jaringan kwarter di wilayah bloknya.

> Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

> > Pasal 13

Hak dan Kewajiban anggota P3A adalah

- a. Setiap anggota berhak mendapat pelayanan air irigasi sesuaidengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- b. Setiap anggota wajib turut menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi, membayar iuran organisasi dan mematuhi ketentuanketentuan yang tercantum dalam AD/ART serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- c. Setiap anggota ikut menanggung biaya operasi dan pemeliharaan jaringan utama yang dikelola Pemerintah melalui IPAIR dan atau iuran operasi dan pemeliharaan jaringan irigas pada lokasi yang telah ditetapkan.

BAB IV WILAYAH KERJA P3A

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan prinsip tata pengairan (hidrologis) pada satu petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa berukuran kecil dan memperoleh air dari sumber yang sama, maka petak tersier daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah irigasi rawa tersebut dapat digabungkan dalam satu wilayah kerja P3A.

(3) Apabila terdapat satu petak tersier atau irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau rerklamasi rawa yang luasnya melebihi satu batas wilayah desa, maka petak tersier atau daerah irigasi pedesaan atau irigasi pompa atau irigasi tambak atau reklamasi rawa tersebut dapat digabungkan menjadi satu P3A.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuannya, P3A melakukan hubungan kerja dengan :

a. Instansi terkait ;

- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau disingkat LKMD ;
- c. P3A dan organisasi lainnya.

Pasal 16

Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a Peraturan Daerah ini, bersifat fungsional dan kon sultatif, mencakup halhal yang berkaitan dengan bidang organisasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.

- (1) Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf b bersifat koordinasi dan saling mendukung dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja serta peningkatan dan pengembangan P3A
- (2) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam penyusunan rencana program meliputi :
 - a. Memperoleh masukan informasi dan pemikiran dari LKMD untuk perumusan usulan kegiatan ;
 - b. Memperoleh pertimbangan dari LKMD dalam pengambilan Keputusan tentang rencana kegiat an yang menyangkut Desa ;

- c. Memberikan informasi kepada LKMD tentang rencana kegiatan P3A ;
- d. Memberikan informasi dan pertimbangan kepada LKMD dalam pembahasan rencana kegiatan LKMD yang menyangkutirigasi dan pengairan di desa.
- (3) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam pelaksanaan program kerja meliputi :
 - a. Memberikan informasi kepada LKMD tentang pelak sanaan suatu kegiatan dalam rangka program kerja P3A ;
 - b. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LKMD dalam menggerakkan anggota, menghimpun iuran dan sumbangan dana dari anggota P3A, memanfaatkan sumber daya lain yang tersedia di desa untuk kepentingan suatu kegiatan P3A serta mengatasi perselisihan dan pertentangan yang menyangkut masalah irigasi dan pengairan di desa ;
 - c. Membantu pelaksanaan program kerja LKMD yang berkaitan dengan bidang irigasi dan pengairan.
- (4) Hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh P3A dalam rangka peningkatan dan pengembangan P3A meliputi :
 - a. Memperoleh masukan saran dan pemikiran dari LKMD untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan P3A dibidang keorganisasian ;
 - Memperoleh dukungan dari LKMD dalam upaya meningkatkan kesadaran dan peran serta anggota P3A pada kegiatan P3A;
 - c. Memperoleh bantuan teknis dan administratif dari LKMD guna memperlancar upaya pengembangan kemampuan P3A dibidang teknis dan keuangan.

Hubungan P3A dan organisasi lainnya sebagaimana dimak sud pasal 15 huruf c Peraturan Daerah ini, bersifat kerjasama baik dalam rangka mengelola air dan petak tersier, daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa, daerah irigasi tambak dan daerah reklamasi rawa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengembangan usahanya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan P3A merupakan tugas dan tanggng jawab semua Aparat Pembina mulai dari Daerah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan P3A menjadi organisasi yang mandiri dan mampu baik secara teknis, organisatoris dan finansial melaksanakan pengelolaan air irigasi di wilayah kerjanya.

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu :
 - a. Pembinaan organisasi ;
 - b. Pembinaan Teknis.
- (2) Pembinaan organisasi P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh :
 - a. Kepala Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A ;
 - b. Camat melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan P3A;
 - c. Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan pembinaan dan pengembangan P3A sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat
 (1) huruf b pasal ini, pelaksanaannya dibantu oleh Dinas terkait sebagai berikut :
 - a. Bidang keteknikkan irigasi oleh Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau Cabang Dinas Pekerjaan Umum Hulu Sungai Selatan dengan tugas melaksanakan pembinaan bimbingan serta penyu luhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan survey dan desain, konstruksi serta operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi pedesaan, jaringan irigasi

pompa, jaringan irigasi tambak dan jaringan reklamasi rawa ;

- b. Bidang keteknikkan pertanian oleh Dinas dalam Lingkup Perta nian, dengan tugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada P3A dalam hal yang berhubungan dengan pemanfaatan air iri gasi yang meliputi rekomendasi kebutuhan air, penerapan pola tanam dan teknik pemanfaatan air untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam bidang tersebut.
- (4) Untuk koordinasi pembinaan P3A dibentuk Tim Pembina P3A dan atau Panitia Irigasi Daerah dengan anggota terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 20 Peraturan Daerah ini mencakup :

- 1. Pada Tahapan sebelum Pembentukan P3A :
 - a. Inventarisasi jaringan irigasi ;
 - b. Inventarisasi jumlah petani pemakai air ;
 - c. Identifikasi lembaga kepengurusan air tradi sionel ;
 - d. Identifikasi batas-batas petak tersier ;
 - e. Penyuluhan.
- 2. Pada Tahapan Pengembangan P3A : Peningkatan dan pengembangan P3A melalui kegiatan motivasi, penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan organisasi dan menggerakan partisipasi masyarakat.

Pasal 22

Bentuk kegiatan, tata cara dan teknis pelaksanaan pembinaan P3A ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII KEUANGAN

- (1) Segala keperluan keuangan P3A diusahakan oleh P3A yang bersang kutan.
- (2) Sumber keuangan P3A terdiri dari :
 - a. Iuran anggota ;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.
- (3) P3A berwenang menentukan bentuk dan besarnya iur an anggota sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu secara teknis dan finansial dengan mempertimbangkan kemampuan, Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan pembiayaan pembangunan jaringan irigasi.
- (5) Apabila bantuan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan atau Pemerintah Pusat.
- (6) P3A dapat melaksanakan usaha-usaha ekonomi diwilayah kerjanya dalam rangka mencapai tujuan P3A, sesuai sifat sosial organisasi P3A.

Pembiayaan untuk kegiatan pembinaaan dan pengembangan P3A sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah dan dana lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

P3A yang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atau Kepala Daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini secara bertahap.

- (1) Lembaga kepengurusan air tradisional yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara bertahap disesuaikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

	Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 30 April 1997
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH TK II HULU SUNGAI SELATAN	BUPATI KEPALA DAERAH TT II HULU SUNGAI SELATAN,
Ketua,	Cap.
Cap. ttd.	ttd
SOEDARNO	Drs. H. SAIDUL HUDARIE

18

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 42/SK-1/KUM Tanggal 25 Juni 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 1997 Seri D Tanggal 10 Juli 1997

SEKRETARIS WIDAYAH DAERTAH TINGKAT II HUKU SUNGAI SELATAN, SETWILDA SETWILDA H. M. ARSYAD Pendina Utama Muda SUNCNIP. 010 045 675

> Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

> > ZAINI FAHRI NIP. 19690314 199503 1 002

> > > 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

I. PENJELASAN UMUM.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme rintahan di Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai suatu daerah otonom adalah membuat suatu Peraturan Daerah untuk menjabarkan peraturan perundangundangan Pemerintah tingkat atas.
- Bahwa sebagai realisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- 3. Bahwa Pembentukan dan Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) mempunyai arti penting, mengingat: a. Pengaturan pemakaian air oleh petani tidak
 - ada yang kelebihan atau kekurangan.
 - b. Pemeliharaan irigasi diserahkan kepada petani melalui suatu Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), peranan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemeliharaan jaringan primer dan sekunder sedangkan jaringan kwarter dan tersier oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

- c. Melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setiap anggota dipungut iuran yang besarnya ditetapkan oleh petani.
- d. Masyarakat petani bergotong-royong yang sebenarnya dapat dikerjakan oleh petani.
- e. Areal dibawah 500 ha wewenang petani untuk memeliharanya.
- 4. Bahwa sebagai realisasi peraturan perundangundangan pemerintah tingkat atas dan untuk meningkatkan para petani mampu secara organisatoris, teknis dan finansial melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenang serta dalam rangka meningkatkan swasem bada pangan, maka perlu ditingkatkan fungsi, peranan dan status Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (4)

- huruf a : Irigasi kecil maksudnya irigasi yang jaringannya dibawah 500 ha.Irigasi tersier maksudnya irigasi yang besar kecilnya tergantung medannya.
 - huruf b : Swasta maksudnya seperti Kope rasi, PT yang mengelola HTI, Transmigrasi dan sejenisnya.

Pasal 7 s/d 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (3) huruf a : Lingkup Dinas Pekerjaan Umum maksudnya Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Cabang Dinas Peker-

jaan Umum Hulu Sungai Selatan.

ayat (4) : Instansi terkait maksudnya Bappeda Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kantor Pem bangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perikanan Daerah.

Pasal 21 s/d 27

: Cukup jelas.

---- 000 ----

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN Nomor : 7 Tahun 1997 Tanggal : 10 Juli 1997

ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

PEMBUKAAN

- 1. Bahwa pembangunan dibidang pertanian dalam rangka memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya untuk meningkatkan pendapatan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya, perlu didukung dan ditunjang oleh kesinambungan kegiatan tata guna air dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara tepat guna dan berhasil guna.
- 2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ; pembangunan, rehabili tasi, operasi dan pemeli haraan irigasi di tingkat usaha tani yaitu didalam petak tersier, daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak menjadi tugas dan tanggung jawab para perani peman faat air dan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- 3. Bahwa untuk mewujudkan maksud diatas serta terjaganya kelestarian kondisi dan fungsi prasarana tersebut, para petani pemanfaat air dan jaringan irigasi telah sepakat untuk membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai wadah/organisasi yang bersifat sosial dan secara organisatoris, teknis dan finansial mampu melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
- 4. Bahwa wadah tersebut diharapkan dapat menampung kegiatan dan kepentingan bersama serta mempersatu kan para petani atau kelompok tani guna memudahkan pembinaan dan menggerakkan partisipasinya dalam pembangunan pengairan dan pertanian khususnya serta pembangunan desa pada umumnya.



5. Bahwa dalam rapat / musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal.....yang dihadiri oleh sebagian besar dari petani calon anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) telah disepakati dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Pertama Nama

Pasal 1

Perkumpulan Petani Air ini, bernama

Bagian Kedua Waktu

Pasal 2

P3A pada tanggal untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga Tempat Kedudukan

Pasal 3

P3A ini berkedudukan dan ber alamat kantor di..... Desa/Kelurahan Kecamatan..... Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

> Bagian Keempat Wilayah Kerja

> > 24

p3A ini mempunyai wilayah kerja meliputi :
Petak tersier)
Daerah irigasi pedesaandengan luas
Daerah irigasi pompa dengan luas
Daerah irigasi tambak dengan luas
nerletak di Desa Kecamatan
Desa
Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
BAB II
ASAS, SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 5

P3A Pancasila.

Bagian Kedua Sifat

Pasal 6

P3A ini merupakan perkumpulan yang bersifat sosial.

Bagian Ketiga Maksud

Pasal 7

P3A ini bermaksud melaksanakan pengelolaan air dan jaringan irigasi dalam satu atau

lebih petak tersier, dan atau daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak secara tepat guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahte raan para anggota.

Bagian Keempat

Pasal 8

P3A mendayagunakan potensi air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna yang tersedia kesejahteraan masyarakat tani.

BAB III TUGAS

Pasal 9

P3A ini mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengelola air dan jaringan irigasi di dalam petak

- tersier atau daerah irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggotanya secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota.
- b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungannya.
- c. Menetapkan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaring an tersier atau jaringan irigasi pedesaan, irigasi pompa dan irigasi tambak serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai organisasi.
- d. Membimbing dan mengawasi para anggota agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan P3A.

e. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil dari Pemerintah dan mengelolanya secara bertanggung jawab.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan Organisasi P3A ini terdiri dari : a. Rapat Anggota ;

- b. Pengurus ;
- c. Anggota.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 11

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupa kan kekuasaan yang tertinggi dalam Organisasi P3A
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Pengurus P3A ini dipilih dari dan oleh anggo ta dalam masa jabatan pengurus yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan tidak dapat dipilih menjadi pengurus P3A

Pasal 13

Susunan pengurus P3A terdiri dari :



- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; (sesuai kebutuhan)
- c. Sekretaris merangkap anggota ;
- d. Bendahara merangkap anggota ;
- e. Pelaksana Teknis (Ulu-ulu P3A/Pembantu Ulu-ulu p3A) merangkap anggota ;
- £. Ketua-ketua Petak/Blok Kwarter merangkap anggota.

Syarat-syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai anggota pengurus adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan ber wibawa ;
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G-30-S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- f. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ;
- g. Petani di petak tersier/lahan irigasi dan bertempat tinggal di Desa wilayah kerja P3A;
- h. Sekurang-kurangnya berumur 18 (delapan belas)tahun dan setinggi-tingginya 65 enam puluh lima) tahun ;
- i. Sehat jasmani dan rohani ;
- j. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar atau sederajat dan berkemampuan membaca dan menulis huruf latin ;
- k. Bersedia dan mampu mengelola organisasi.

Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab penguruf adalah :

28

- a. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
- b. Membuat rencana/program kerja dan Anggaran Biaya untuk pemelihara an, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi di wilayah kerja organisasi ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas P3A
- d. Menyelenggarakan dan mengahadiri rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat-rapat lainnya baik secara rutin maupun insidentil sesuai perkembangan dan kebutuhan ;
- e. Mengusahakan adanya dana tambahan diluar iuran baik yang berasal dari subsidi pemerintah dan pihak lainnya maupun atas usaha sendiri ;
- f. Membuat laporan tahunan perkembangan fisik jaringan di wilayah kerjanya ;
- g. Menyampaikan laporan pertanggung jawabat keuangan untuk mendapat pengesahan dari rapat anggota yang bentuk dan susunannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga ;
- h. Membina, membimbing dan mengawasi anggota sesuai dengan Pasal 9 huruf d Anggaran Dasar ini.

(1) Kewajiban Pengurus adalah :

- a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ;
- b. Memimpin dan mengembangkan organisasi ;
- c. Memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan mengusahakan terpeliharanya kerukunan diantara anggota serta menjauhkan segala hal atau tindakan yang bisa menimbulkan perselisihan ;
- d. Melaksanakan usaha/kegiatan yang sah guna meningkatkan sumber dana tambahan diluar iuran ;
- e. Menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan jaringan irigasi, pola tanam dan tata tanam serta organisasi;
- f. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anggo ta dalam pemanfaatan air dan jaringan irigasi ;

- g. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dalam hal terjadi tuntutan hukum, luar pengurus wajib lapor kepada Pembina ;
- h. Menjelaskan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota ;
- i. Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengen P3A, Pengairan dan Pertanian yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada seluruh anggota ;
- j. Menyampaikan keputusan Rapat Anggota kepada pejabat yang berwenang ;
- k. Mempertanggung jawabkan program kerja Can keuangan pada setiap awal tahun anggaran ;
- 1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuang an dan keka yaan kepada Rapat Anggaran.
- Kewajiban masing-masing anggota pengurus diatur (2) lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus mempunyai hak :

- a. Memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus ;
- b. Mendapatkan imbalan jasa atau jerih payah yang telah dicurahkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus ;
- c. Ketentuan yang termuat dalam Pasal diatur ini lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

18 Pasal

Pengurus mempunyai wewenang

影响。自然

- a. Melaksanakan pola tanam, tata tanam dan masa irigasi sesuai dengan pedoman dan ketetapan dari pejabat yang berwenang ;
- b. Menetapkan prioritas pembagian dan giliran penggunaan air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi
- C. Mengadakan pungutan iuran guna pembiayaan operasi dan pemelihara an jaringan irigasi yang ada di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ;

- d. Mengadakan pungutan Iuran Pelayanan Irigasi(IPAIR) guna pembiayaan jaringan utama sesuai dengan kepu tusan rapat Badan Musyawarah IPAIR dan mengenakan sanksi kepada anggota yang tidak memenuhinya ;
- e. Melaksanakan masa pengeringan jaringan irigasi untuk setiap daerah irigasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- f. Mengadakan hubungan/ikatan dengan pihak lain dalam mengembangkan usaha perkumpulan guna lebih meningkatkan sumber keuangan organi sasi dan kesejahte raan anggota ;
- g. Mengadakan hubungan/ikatan dengan pihak lain, baik melaksanakan kontrak dan /atau mengontrakkan pekerjaan sipil pemeliharaan jaringan irigasi di wilayahnya.
- h. Menerima asset berupa jaringan irigasi kecil yang diserahkan pemerintah untuk dikelola dengan baik ;
- i. Mengadakan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 19

Anggota P3A adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi di wilayah ker janya, yang mencakup :

- a. Pemilik sawah ;
- b. Pemilik penggarap sawah ;
- c. Penggarap/penyakap ;
- d. Pemilik kolam ikan/tambak yang mendapat air irigasi;
- e. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang memper oleh tanah jabatan (bengkok/mengelola sawah) ;
- f. Badan usaha yang mengusahakan sawah dan atau kolam ikan ;
- g. Pemakai air irigasi lainnya.

Keanggotaan berakhir apabila : a. Tidak lagi memenuhi salah satu ketentuan Pasal 19; b. Meninggal dunia.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota berhak mendapatkan air irigasi sesuai dengan ketentuan pembagian air yang telah ditetapkan oleh pengurus dalam rapat anggota.
- (2) Setiap anggota wajib turut melestarikan jaringan irigasi, membayar iuran dan memenuhi serta mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh rapat anggota.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

V BAB KEUANGAN

Pasal 22

Sumber keuangan P3A terdiri dari :

- a. Iuran Anggota;
- b. Sumbangan atau bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat ;
- c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum.

23 Pasal

Segala yang dilakukan oleh P3A dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dibiayai oleh P3A

Pasal 24

Pertanggung jawaban keuangan dan kekayaan organisasi diperiksa oleh Tim Vertivikasi yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 25

Untuk mewujudkan asas, sifat dan tujuan P3A melaksanakan hubungan kerja yang baik dan serasi dengan :

- a. Instansi terkait Pemerintah Desa/Kelurahan maupun instansi teknis di wilayah kerja organisasi ;
- b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- c. P3A dan organisasi lainnya ;

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, bersifat fungsional dan konsultif, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan bidang organi sasi, pembiayaan dan bidang keteknikan irigasi serta keteknikan pertanian.
- (2) Apabila pengurus menghadapi kesulitan masalah dalam melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, wajib lapor dan atau meminta saran/nasihat dari tim Pembina P3A Tingkat Desa/Kelurah an sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Petunjuk pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Hubungan dengan LKMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan rencana, pelaksanaan program kerja, serta peningkatan pengembangan P3A.
- (2) Program dan kegiatan P3A sebagai organisasi sosial di Desa dalam bidang pengairan dan pertanian, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program dan kegiatan LKMD yang ada di wilayah kerja P3A

(3) Petunjuk pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Hubungan P3A dengan organisasi lainnya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c bersifat kerja sama dalam rangka pengelolaan air dan jaringan irigasi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama, maupun dalam rangka pengem bangan usaha perkumpulan.

BAB VII FORUM KOORDINASI

Pasal 29

- (1) P3A dengan P3A lainnya yang berdekatan atau mempunyai kepentingan yang sama dalam satu sistem tata pengelo laan air dan jaringan irigasi dapat, membentuk Gabungan P3A yang merupakan Forum Koordinasi.
- (2) Gabungan P3A sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan untuk mengatur kepentingan bersama.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan kemudian bersama P3A terkait sesuai dengan petunjuk dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 30

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dibidang organisasi,

teknis dan pembiayaan, P3A berhak mendapatkan dan atau meminta pembinaan dan bimbingan dari Tim Pembina P3A, khususnya Tim Pembina P3A Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.
(2) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 31

(1) Pembubaran P3A dapat dilaksanakan oleh Rapat Anggota setelah berkonsultasi dan disetujui oleh Tim Pembina P3A.

•

(2) Ketentuan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggran Rumah Tangga.

BAB X PENUTUP

Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggo ta sesuai dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar ini. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Pejabat yang berwenang.

•••••••

Sekretaris,

MENGETAHUI/MENYETUJUI 1. Kepala Desa/Kelurahan 2. Kepala Desa/Kelurahan 3. Dst. Camat DISAHKAN OLEH : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

Dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal tentang....

ANGGARAN RUMAH TANGGA P3A

BAB I RAPAT ANGGOTA

Pasal 1

- (1) Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.
- (2) Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setanun menjelang musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan atas :
 - a. Prakarsa Pengurus ;
 - b. Prakarsa/saran Tim Pembina P3A ;
 - c. Permohonan/usul dari 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota.

Pasal 2

- (1) Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan, Rapat Anggota dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam Rapat Anggota.

- (1) Rapat Anggota mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Membuat/menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
 - b. Membentuk dan membubarkan pengurus dan atau memberhentikan/mengangkat seseorang atau beberapa anggota baru;
 - C. Menetapkan program kerja dan Anggaran Belanja tahuaan ;
 - d. Mengesahkan pertanggung jawaban pengurus ;
 - e. Menetapkan jenis dan besarnya iuran anggota ;

- f. Menetapkan jenis pelanggaran dan sanksi-sanksi terhadap anggota yang tidak mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota ;
- g. Menetapkan dan menunjuk Tim Verifikasi (Peme riksa Keuangan) yang mempunyai tugas melaksa nakan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan organisasi.

- (1) Keputusan Rapat Anggota didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila keputusan Rapat Anggota tidak dapat dicapai sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Keputusan Rapat Anggota yang menyangkut perubagan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau pembubaran organisasi harus disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

- (1) Apabila para anggota mempunyai tempat tinggal tersebar di bebera pa Desa yang lokasinya berjauhan satu sama lain atau karena para anggota mempunyai kesibukan di luar usaha tani dan lain seba gainya, Rapat Anggota dapat diselenggarakan melalui sistem perwakilan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menguasakan kepada anggota lain untuk mewakilinya dalam Rapat Anggota.
- (3) Setiap peserta yang hadir dalam Rapat Anggota dapat mewakili anggota lainnya.
- (4) Setiap peserta Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus mendapatkan mandat tertulis dari para anggota yang diwakilinya dan mendaftarkan nama-nama anggota yang diwakilinya dalam buku daftar hadir.

Dipindai dengan CamScanner

Pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi Rapat Anggota yang membahas dan menetapkan keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta pembubaran organisasi.

BAB II KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Pengurus P3A dipilih dari dan untuk anggota P3A dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota pengurus yang berakhir masa jabatannya, dipilih kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali secara berturut, sepanjang yang bersangkutan bersedia dan mampu melaksanakan tugas dan kewaji bannya secara baik.

Pasal 8

Kedudukan sebagai seorang pengurus berakhir karena : a. Meninggal dunia ;

- b. Habis masa jabatannya ;
- c. Berhenti atas permintaan sendiri ;
- d. Diberhentikan atas keputusan Rapat Anggota ;
- e. Tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan seba gaimana tercantum dalam Pasal 19 Anggaran Dasar.

Pasal 9

- Pengurus berhak memperoleh imbalan jasa sesuai hasil rapat anggota sebesar-besarnya 40 % (empat puluh prosen) dari jumlah iuran anggota yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing anggota pengurus, diatur sebagai berikut :

39

- a. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebesar-besarnya 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah iuran yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah ;
- b. Pelaksana teknis/Ulu-ulu dan Ketua-ketua Blok/ Kwarter sebesar-besarnya 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah iuran yang diperoleh dan penghasilan lainnya yang sah.

- (1) Kewajiban Ketua adalah sebagai beribut :
 - a. Melakukan konsolidasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyu sunan Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan Rapat Anggota ;
 - b. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota ;
 - c. Menyampaikan Peraturan yang ada hubungannya dengan P3A yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada se;uruh anggota ;
 - d. Menyampaikan keputusan rapat anggota kepada pejabat yang berwenang ;
 - e. Mewakili pengurus di dalam dan diluar pengadilan ;
 - f. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ;
 - g. Dalam hal terjadi tuntutan hukum, Ketua wajib melapor kepada Pembina ;
 - h. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dan keuang an pada setiap akhir tahun anggaran ;
 - i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban ;
 - j. Memimpin, membina, membimbing, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengurus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masinganya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

- (1) Kewajiban Wakil Ketua adalah sebagai berikut :
 - a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan/ tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - b. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas ;
 - c. Membimbing dan mengawasi para pelaksana teknis/Ulu-ulu dan Ketua-Ketua Petak/Blok kwar ter serta para anggota di wilayah kerja dari Desa dimana mereka berdomisili.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

- (1) Kewajiban Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengurusan administrasi/sekretariat ;
 - b. Melaksanakan inventarisasi para anggota pengu rus dan para anggota ;
 - c. Melaksanakan inventarisasi kekayaan organisasi ;
 - d. Menyusun dan membacakan notulen Rapat Anggota dan rapat pengurus ;
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kesekretariatan.
 - (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

- (1) Kewajiban Bendahara adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penghimpinan dan penerimaan uang organisasi ;
 - b. Menyimpan dan mengeluarkan uang organisasi untuk membiayai pelaksanaan program kerja yang telah disetujui Rapat Anggota;
 - C. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan;
 - d. Menyusun rencana kerja dan biaya tahunan ;
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud (2) ayat (1) Pasal ini, Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

- (1) Kewajiban Pelaksana **Tek**nis/Ulu-ulu adalah sebagai berikut
 - a. Menerima air irigasi dari petugas pengairan melalui pintu tersier ;
 - b. Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setiap saluran sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi, pola tanam dan jadwal tanam ;
 - c. Membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi untuk seluruh lahan pada setiap periode pembagian air kepada petu gas pengairan ; d. Membantu memberikan masukan dalam perencanaan,
 - persiapan dan pelaksanaan perbaikan serta penyempurnaan saluran-saluran pembawa dan pembuang beserta bangunan-bangunan pelengka-
 - e. Mengerahkan tenaga petani anggota dalam menanggulangi kerusak an berat jaringan irigasi akibat bencana alam yang memerlukan pengerahan tenaga secara masal ;
 - f. Membimbing dan mengawasi pemeliharaan saluransaluran pembawa dan pembuang beserta bangunanbangunannya agar tetap berfungsi dengan baik ;
 - g. Mengusahakan tersedianya lengkap dengan batas blok serta batas pemilikan tanah masing-masing anggota; h. Menyusun rencana kerja dan biaya operasi dan
 - pemeliharaan jaringan tersier ;
 - i. Menyusun laporan pertanggung jawaban tugasnya. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Teknis/Ulu-ulu jawab kepada Ketua melalui Wakil bertanggung Ketua yang bersangkutan.

- (1) Kewajiban Ketua Petak/Blok Kwarter adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pemberian air irigasi kepada anggotanya secara adil dan merata ;
 - b. Tersedianya peta petak/blok kwarter yang menjadi tanggung jawab, lengkap dengan batasbatas pemilikan tanah ;
 - c. Pembuatan daftar anggota pemilikan dan atau petani penggarap lengkap dengan luas lahannya ;
 - d. Pemeriksaan secara teratur saluran dan bangun an pembagi ter masuk saluran pembuang untuk mencegah pengambilan air secara tidak resmi dan mempertahankan kapasitas/daya muat saluran serta mempertahankan kelestarian prasarana irigasi ;
 - e. Pengamanan saluran pembawa/dan pembuang terhadap pelanggaran anggotanya, gangguan hewan/ binatang yang bersifat merusak, mencegah pertumbuhan tanaman liar dalam saluran pembawa dan pembuang serta membantu usaha pemberantasan hama dan penyakit tanaman ;
 - f. Mengkoordinasi kegiatan gotong royong para anggota dalam pemeliharaan prasarana irigasi ;
 - g. Pembuatan laporan mengenai kemajuan pelaksanaan pembagian air, pola dan jadwal tanam, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan prasarana irigasi di wilayah kerjanya ;
 - Mengajukan rencana perbaikan dan penyempurnaan fungsi jaring an irigasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan daya guna jaringan irigasi tersebut ;
 - i. Menagih dan memungut iuran anggota untuk diserahkan kepada pengurus ;
 - (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Ketua Petak / Blok Kwarter bertanggung jawab kepada Pelaksana Teknis/ Ulu-ulu.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 16

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut : a. Mendapatkan pelayanan air irigasi sesuai dengan

- hak dan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus ;
- c. Menyatakan pendapat dalam rapat anggota ;
- d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan kebijaksa naan pengurus melalui rapat anggota.

Pasal 17

Setiap anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memenuhi segala peraturan organisasi dan Peraturan perundang-undangan ;
- b. Membayar iuran anggota dan dana-dana lain yang diputuskan oleh rapat anggota ;
- c. Membayar iuran pelayanan irigasi (IPAIR) ;
- d. Melaksanakan dan mentaati sanksi-sanksi yang diputuskan rapat anggota, karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan ;
- e. Menerima dan mentaati sistem pembagian air yang telah ditetapkan organisasi dan Peraturan Perundang-undangan ;
- f. Hadir dan aktif dalam rapat anggota ;
- g. Melaporkan kepada pengurus apabila terjadi pemindahan/pelimpahan garapan tanahnya kepada orang lain ;

Pasal 18

Keanggotaan organisasi berakhir

- a. Apabila tidak memenuhi lagi persyaratan seperti yang termuat dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ;
- b. Meninggal dunia ;
- C. P3Aini bubar.

44

BAB IV KEUANGAN

Bagian Pertama Sumber Keuangan

Pasal 19

Sumber keuangan P3A terdiri dari : a. Iuran Anggota ;

b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat ;

c. Usaha-usaha lain yang sah.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 20

- (1) P3A dapat memiliki kekayaan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak baik berasal dari sumbangan maupun atas usaha organisasi sendiri.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus didaftar setiap tahun dalam buku inventaris atau buku kas dan dilaporkan kepada anggota dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemindah tanganan/penjualan kekayaan/asset organi harus dengan keputusan Rapat Anggota. sasi

Bagian Ketiga Jenis dan Bentuk Iuran

Pasal 21

..... yang dipungut (1) Jenis iuran P3A dari anggota terdiri atas :

a. Iuran Pokok ;

b. Iuran Wajib ;

c. Iuran Khusus.

(2) Bentuk iuran dapat dibayar baik berupa uang maupun barang/inatura.

Bagian Keempat Iuran Pokok

Pasal 22

- (2) Iuran pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan modal tetap yang akan dikembalikan kepada anggota apabila keang gotaannya berakhir.
- (3) Iuran pokok disimpan di BKPD atau Bank Pemerintah lainnya yang terdapat/terdekat di Desa wilayah kerja perkumpulan.
- (4) Iuran pokok dapat dipergunakan untuk pembangunan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi yang sifatnya sementara dan harus dikembalikan sebagai modal tetap pada saat iuran wajib dan iuran khusus ataupun bantuan lainnya sudah terkumpul.

Pasal 23

- (1) Iuran pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22 sewaktu-waktu dapat dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan dan harus dilunasi pada musim panen beserta bunganya.
- Bunga hasil pinjaman sebagaimana dimaksud ayat
 (1) Pasal ini merupakan sumber pendapatan organisasi.

Bagian Kelima Iuran Wajib

Pasal 24

 (1) Besarnya iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Rapat Anggota terdiri dari :
 a. Berupa uang sebesar Rp...... /hektar/ musim ; dan atau

- b. Dalam bentuk gabah kering giling..... kg/hektar/musim.
- (2) Iuran wjib dipergunakan untuk :
 - a. Imbalan Jasa Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebesar-besarnya 20 %;
 - b. Imbalan Jasa Ulu-ulu dan Ketua Blok sebesarbesarnya 20 %;
 - c. Membiayai kegiatan pemliharaan, rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi 40 %;
 - d. Biaya admisistrasi sebesar 10 % ;
 - e. Tambahan/cadangan modal sebesar 10.

Apabila terjadi kegagalan panen yang telah disahkan oleh pengurus maka iuran wajib sebagaimana dimaksud Pasal 24 dapat dikurangi atas dasar prosentase kerusakan atau dibebaskan sama sekali.

> Bagian Keenam Iuran Khusus

Pasal 26

- (1) Iuran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, jenis dan besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berda sarkan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Iuran khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digunakan untuk nmelaksanakan rehabilitasi, pembangunan jaringan irigasi dan pinjaman kepada anggota atas dasar musyawarah.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan

Pasal 27

Laporan keuangan dam kekayaan perkumpulan setiap tahun dibuat oleh pengurus dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota yang dibentuk dan susunannya diatur sebagai berikut :

- a. Penerimaan ;
- b. Pengeluaran yang disesuaikan dengan Anggaran Belanja dan Program
- Kerja ;
- c. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ;
- d. Kekayaan perkumpulan (inventaris kekayaan).

28 Pasal

- (1) Pemeriksaan keuangan dan kekayaan organisasi dilaksanakan oleh Tim Verivikasi (pemeriksa keuangan) yang diangkat dari anggota oleh Rapat Anggota.
- (2) Anggota pengurus tidak dapat ditunjuk sebagai Tim verivikasi.
- (3) Apabila diperlukan, Rapat Anggota dapat membentuk dan mengangkat Tim Verivikasi Ahli dari pihak lain yang bersifat fungsional.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan Tim Verivikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari • a. Seorang Ketua merangkap anggota ;
 - b. 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Tim Verivikasi mempunyai kewajiban melaksanakan pemeriksaan keuangan dan kekayaan organisasi setiap tahun dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selama-lamanya 1 (satu) bulan setelah Rapat Anggota Tahunan.

BAB v

ANGGARAN BELANJA

Pasal 31

(1) Setiap tahun pengurus menyusun anggaran belanja tahunan untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(2) Anggaran belanja P3A setiap tahun dimulai dari tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan upaya pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini secara teratur dan terus menerus, antara lain dalam bentuk pertemuan 2 (dua) mingguan, kunjungan kerja lapangan, anjang sono, kursus, widia wisata, lomba karya antar blok/petak kwarter setiap tahun sekali dan pemberian penghargaan.

BAB VII PELANGGARAN DAN SANKSI-SANKSI

Pasal 32

- (1) Penyiapan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelanggaran.
- (2) Setiap pelanggaran dikenakan sanksi.

Pasal 33

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagi berikut :

- a. Bagi anggota yang menunggak membayar iuran wajib dikenakan denda % tiap bulan kelambatan dari jumlah sisa iuran.
- b. Pengambilan air tidak sah dikenakan sanksi tidak diberi air pada giliran berikutnya atau berupa padi.....kg atau gengan uang sebesar Rp

- c. pengrusakan jaringan, dikenakan sanksi memperbaiki kembali seper ti keadaan semula atas biaya yang bersangkutan, atau apabila yang bersangkutan tidak melaksanakannya pada batas waktu yang diperlukan, perbaikan dilaksanakan oleh pengurus atas biaya sipelanggar.
- d. Pengrusakan jaringan karena hewan, maka sanksi perbaikannya dikenakan pada pemilik hewan atau kuasanya.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33dilakukan oleh Pelaksana Teknis Ulu-ulu dibantu oleh Ketua Petak/Blok.

Pasal 35

Anggota maupun pengurus yang nmenolak atau tidak mengindahkan atas sanksi terhadap suatu pelanggaran, dikenakan sanksi tidak diberi air selama 1 (satu) musim tanam atau selama-lamanya 2 (dua) musim tanam.

Pasal 36

- Pengurus yang menyalah gunakan hasil iuran anggota untuk kepentingan pribadi/golongan, diwajibkan mengembalikan dana yang disalah gunakan selambatlambatnya pada musim panen berikutnya dan
 Antikan dari kepengurusan.
- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud ayat
 (1) Pasal ini tidak dipenuhi, maka pengurus yang menyalah gunakan hasil iuran dan kekayaan organisasi dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib kan tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang

BAB VIII PEMBUBARAN

50

- (1) Organisasi P3A dapat dibubarkan apabila seluruh atau sebagian terbesar wilayah kerja P3A sudah berbah fungsi menjadi daerah perkotaan, industri, perumahan dan perubahan lainnya diluar usaha pertanian.
- (2) Pembubaran organisasi P3A dilaksanakan dengan keputusan Rapat Anggota sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Kekayaan/asset dan hutang piutang organisasi akan diatur sesuai dengan ketehtuan dan hukum yang berlaku.

BAB IX ÞÉNUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditentukan oleh Rapat Anggota dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Bab I Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak mendapat pengesah an dari pejabat yang berwenang.

Ketua,

Sekretaris,

Dipindai dengan CamScanner

MENGETAHUI/MENYETUJUI :

Ker 1.	ala De Kepala	Des	sa/ K	310	La	IId	: .n			•	•••	•	•		•	•	•	••	•	•	•
2.	Kepala	Des	sa/K	elu	ira	ha	n	•	•••	•	••	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•
	Dst. Camat																				

DISAHKAN OLEH : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,

Dengan	Surat	Keputusan	Nomor	 Tanggal
tentang	g			

Dipindai dengan CamScanner